


Pengelolaan Pendidikan Islam

Dr. Susanto. MA



Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENGELOLAAN PENDIDIKAN ISLAM

Dr. Susanto, M.A.

Publica Indonesia Utama
2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

x + 123 Hlm; 13 X 19 cm

ISBN: 978-634-7120-39-7

Cetakan Pertama, Maret 2025

Pengelolaan Pendidikan Islam

Penulis : Dr. Susanto, M.A.
Penyunting : Alfina Sintya Nuril Hidayati
Penata halaman : M. Nur Alfian Halim
Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/
DKI/2022

18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel.

Kebagusan,

Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku berjudul *Pengelolaan Pendidikan Islam* ini dapat tersusun dan hadir di tengah pembaca. Selawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad saw. suri teladan bagi umat manusia dalam menuntut ilmu, dan mengelola kehidupan dengan penuh hikmah.

Seiring dengan tantangan kehidupan yang semakin dinamis, lembaga pendidikan Islam penting untuk terus melakukan perubahan dan inovasi sesuai dengan kebutuhan zamannya, agar mampu menjawab tagihan zaman dan tantangan global, dengan tetap menjaga *marwah* nilai-nilai Islam sebagai landasan utama dalam proses layanan pendidikan.

Buku ini disusun sebagai bahan ajar bagi mahasiswa untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan pendidikan Islam, meliputi 1) konsep pengelolaan satuan pendidikan Islam, 2) kepemimpinan pendidikan Islam, 3) pengelolaan kurikulum, 4) pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, 5) pengelolaan peserta didik, 6) pendisiplinan peserta didik, 7) pengelolaan

pembiayaan, dan 8) pengelolaan *branding* serta *marketing*.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi kontribusi positif dalam upaya pemajuan pendidikan Islam di Indonesia.

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa meridai setiap langkah dalam mengelola dan memajukan pendidikan Islam yang lebih baik. Amin.

Selamat membaca!

Depok, Maret 2025

Dr. Susanto, MA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii

Bab I

Konsep Pengelolaan Satuan Pendidikan Islam.. 1

A. Pendahuluan	1
B. Landasan Filosofis.....	1
C. Landasan Teologis.....	2
D. Landasan Normatif	2
E. Landasan Historis	2
F. Landasan Yuridis.....	3
G. Masalah dan Tantangan Terkini.....	4
H. Standar Pengelolaan Tingkat Satuan Pendidikan Islam	21
I. Rangkuman.....	24
J. Soal Latihan	25

Bab II

Kepemimpinan Pendidikan Islam 26

A. Pendahuluan	26
B. Teori Kepemimpinan	28
C. Peran Kepemimpinan terhadap Kemajuan Satuan Pendidikan Islam.....	33

D. Tantangan dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam.....	35
E. Rangkuman.....	38
F. Soal Latihan	39

Bab III

Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Islam..... 40

A. Pendahuluan	40
B. Landasan Filosofis dalam Kurikulum Pendidikan Islam	42
C. Landasan Yuridis dalam Kurikulum Pendidikan Islam	42
D. Landasan Sosial dalam Kurikulum Pendidikan Islam	43
E. Landasan Psikologis dalam Kurikulum Pendidikan Islam	44
F. Landasan Ilmiah dalam Kurikulum Pendidikan Islam	45
G. Pengelolaan Kurikulum	46
H. Pentingnya Pengelolaan Kurikulum yang Efektif.....	49
I. Rangkuman.....	52
J. Soal Latihan	53

Bab IV

Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 55

A. Pendahuluan	55
B. Landasan Yuridis.....	56
C. Pentingnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	61

D. Tantangan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	62
E. Langkah-Langkah Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Efektif.....	64
F. Rangkuman.....	66
G. Soal Latihan	67

Bab V

Pengelolaan Peserta Didik..... 68

A. Pendahuluan	68
B. Konsep Pengelolaan Peserta Didik.....	69
C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Peserta Didik.....	72
D. Strategi Pengelolaan Peserta Didik.....	73
E. Tantangan dalam Pengelolaan Peserta Didik	76
F. Rangkuman.....	78
G. Soal Latihan	79

Bab VI

Pendisiplinan Peserta Didik Menggunakan Metode Disiplin Positif..... 80

A. Pendahuluan	80
B. Definisi dan Konsep Dasar Disiplin Positif	81
C. Prinsip-Prinsip Disiplin Positif.....	84
D. Penerapan Disiplin Positif dalam Pendidikan ...	85
E. Manfaat Disiplin Positif untuk Peserta Didik.....	88
F. Tantangan dalam Penerapan Disiplin Positif	90
G. Rangkuman.....	91
H. Soal Latihan	92

Bab VII**Pengelolaan Pembiayaan Satuan Pendidikan**

Islam	93
A. Pendahuluan	93
B. Landasan Hukum Pengelolaan Pembiayaan	94
C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pembiayaan	96
D. Sumber Pembiayaan Sekolah.....	99
E. Pengelolaan Anggaran Sekolah.....	101
F. Tantangan dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah.....	102
G. Rangkuman	104
H. Soal Latihan	105

Bab VIII**Pengelolaan *Branding* dan *Marketing* Satuan**

Pendidikan Islam.....	106
A. Pendahuluan	106
B. Strategi <i>Marketing</i> Satuan Pendidikan Islam	108
C. Manfaat <i>Branding</i> bagi Pendidikan Islam.....	110
D. Tantangan <i>Branding</i> dan <i>Marketing</i>	111
E. Solusi untuk Mengatasi Tantangan	113
F. Rangkuman.....	114
G. Soal Latihan	115
Daftar Pustaka.....	116

BAB I

KONSEP PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN ISLAM

” *It is what we know already that often prevents us from learning. (Apa yang sudah kita tahu sering menghalangi kita untuk belajar.)* ”
—Claude Bernard—

A. Pendahuluan

Pengelolaan pendidikan Islam merupakan upaya sistematis dalam mengelola seluruh sumber daya pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Landasan pengelolaan ini mencakup aspek filosofis, teologis, normatif, historis, dan yuridis yang saling berkaitan.

B. Landasan Filosofis

Secara filosofis, pendidikan Islam didasarkan pada pandangan hidup Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan Islam meliputi

keikhlasan, kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip ini harus diintegrasikan dalam setiap aspek pengelolaan lembaga pendidikan Islam.

C. Landasan Teologis

Landasan teologis pendidikan Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadis Nabi Muhammad saw. juga menekankan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan Islam harus sejalan dengan ajaran-ajaran tersebut, memastikan bahwa proses pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan spiritualitas peserta didik.

D. Landasan Normatif

Landasan normatif berkaitan dengan norma dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan pendidikan Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, menjadi pedoman dalam setiap aktivitas manajerial. Dengan mengedepankan etika pengelolaan, diharapkan pendidikan Islam dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik dan masyarakat umum.

E. Landasan Historis

Secara historis, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren telah memainkan

peran penting dalam penyebaran ilmu dan pembentukan karakter umat. Pengelolaan lembaga-lembaga ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar Islam. Pemahaman terhadap sejarah dan tradisi pendidikan Islam membantu pengelola dalam merancang strategi yang relevan dan efektif.

F. Landasan Yuridis

Di Indonesia, pendidikan Islam memiliki landasan yuridis yang kuat, sebagai berikut.

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi ini memberikan legitimasi dan arah bagi pengelolaan pendidikan Islam, memastikan bahwa praktik-praktik pendidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Peraturan ini menegaskan legalitas pendidikan Islam dalam perspektif sistem pendidikan nasional, baik secara kurikuler maupun institusi. Peraturan pemerintah ini mengatur pendidikan agama, yang memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan ini mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan Islam.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Perpres ini mengatur kerangka kualifikasi nasional yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan Islam.
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah, memastikan bahwa peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya.
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia.

G. Masalah dan Tantangan Terkini

1. Kerentanan Dampak Negatif Era Digital
Indonesia merupakan salah satu negara yang adaptif dalam pemanfaatan digital. Pada tahun 2013, pengguna internet di Indonesia mencapai 71,19 juta. Pada tahun 2024 mencapai 221,56 juta. Terdapat peningkatan 211,22% selama 10

tahun, atau sekitar 21% per tahun. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 30% adalah usia pelajar. Hasil survei indeks literasi digital tahun 2022 bagi usia pelajar, penggunaan handphone menjadi perangkat digital yang paling sering digunakan dibandingkan dengan laptop/komputer. Sebanyak 93% siswa menggunakan handphone untuk belajar. Hanya sekitar 2% responden yang tidak menggunakan perangkat digital sama sekali.¹

Sebagai pijakan bagi pengguna media digital, Indonesia telah menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang dimaksud merupakan tonggak penting dalam mengatur transaksi elektronik dan penggunaan teknologi informasi.² Selain itu, telah terbit Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik. Meski telah memiliki regulasi dimaksud, indeks literasi digital di Indonesia masih rendah, yaitu 3,54%. Pengukuran dengan kerangka indeks literasi digital ini menggunakan empat pilar,

-
- 1 Rizki Ameliah, dkk. 2022. *Status Literasi Digital di Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kominfo, hlm. 48.
 - 2 Nezar Patria, dkk. 2024. *Satu Dekade Pembangunan Digital di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, hlm. 11.

yaitu kecakapan digital (*digital skill*), etika digital (*digital ethics*), keamanan digital (*digital safety*), dan budaya digital (*digital culture*).³

Meski telah ada regulasi tersebut, tampaknya ketergantungan anak usia sekolah terhadap media digital masih tinggi dan cukup mengkhawatirkan. Hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memberikan gambaran bahwa anak banyak menggunakan *gadget* di luar kepentingan belajar, 1-2 jam per hari sebanyak 36,5%, 2-5 jam per hari sebanyak 34,8%, lebih dari 5 jam per hari sebanyak 25,4%, sedangkan yang hanya 1-4 per minggu sebanyak 3,3%. Anak menggunakan *gadget* paling sering untuk *chatting* dengan teman (52%), menonton YouTube (52%), mencari informasi (50%), bersosial media (42%), dan lainnya. Kemudian, lebih dari separuh anak bermain *game online* (55%), dengan jenis *game online* yang sering dimainkan antara lain, perang (26%), petualangan (16%), edukasi dan kreativitas (12%), olahraga (6%), kekerasan (3%), dan percintaan (1%). Selanjutnya dari sisi akses, anak pernah melihat tayangan atau iklan tidak sopan (22%) dan melihat iklan judi (18%), serta

3 Rizki Ameliah, dkk. 2022. *Status Literasi Digital di Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kominfo, hlm. 2.

diperlihatkan atau dikirim gambar tidak sopan (7%) selama mengakses internet.⁴

Dampak dari rendahnya indeks literasi digital yakni anak usia pelajar rentan menjadi korban sekaligus terpapar perilaku *cyberbullying*. Selain rendahnya literasi digital, maraknya *cyberbullying* ini juga disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu anonimitas pelaku, lemahnya regulasi media sosial, dan faktor psikologis remaja. Dampaknya cukup serius bagi korban, mulai dari depresi, *dropping out* sekolah, hingga bunuh diri. Upaya pencegahan dan penanganan *cyberbullying* perlu dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan peran orang tua, sekolah, pemerintah, dan remaja itu sendiri. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menemukan solusi yang efektif dalam menangani masalah *cyberbullying* agar risikonya pada remaja dapat diminimalkan.⁵

Di sisi lain, Subhi, dkk. (2024) melaporkan bahwa *cyberbullying* dapat terjadi di kalangan para *roleplayer*, terutama karena kurangnya kesadaran di kalangan para *roleplayer* dan

4 Laporan Survei Nasional Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2022. *Pemanfaatan Media Digital bagi Usia Anak*. Jakarta: KPAI, hlm. 23.

5 Silatul Rahmi, Shermina Oruh, & Andi Agustang. 2024. "Acyberbullying di Kalangan Remaja pada Perkembangan Teknologi Abad 21." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(3).

faktor penangkal di ruang siber yang rendah. Faktor-faktor seperti perilaku kriminal yang tertekan di ruang fisik, fleksibilitas identitas, anonimitas, dan kurangnya ekspos terhadap aktivitas *online role-playing*, juga memengaruhi perilaku *roleplayer*, termasuk perilaku kriminal seperti *cyberbullying*.⁶ Padahal, intensitas *cyberbullying* berdampak kompleks bagi korban, baik dampak akademik maupun psikis, antara lain kemurungan, kebimbangan, dan tekanan terhadap pencapaian akademik bagi peserta didik sebagai korban. Selain itu, korban juga rentan tertekan, mudah tersinggung, bertindak keterlaluhan, kesedihan, menyalahkan diri, merasa tidak dihargai, kecewa dan putus harapan, keinginan membunuh diri, malu, gangguan perasaan, bimbang dan takut, memendam perasaan, kurang yakin terhadap diri sendiri, kemarahan, hilang semangat, dan tidak fokus dalam belajar.⁷ Di sisi lain, Desiana & Swarti (2019) menemukan adanya dampak psikologis akibat *cyberbullying* yang dialami oleh

6 Subhi Nur Azmi Saleh & Lucky Nurhadiyanto. 2024. "Identifikasi Tindakan Cyberbullying dalam Aktivitas Online Role-Playing berbasis Media Sosial." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(3).

7 Yatiman Karsodikromo, Mohd Razimi Husin, & Abdul Rahim Razali. 2022. "Implications of Cyber Bullying, Depression, Anxiety and Stress on Student Academic Achievement." *Journal of Humanities and Social Science*, 4(3).

korban. Terdapat tiga dampak, yaitu dampak kognitif, afeksi, dan konatif. Dampak kognitif yang dialami adalah kehilangan konsentrasi belajar, sehingga mengalami penurunan indeks prestasi sekolah. Dampak afeksi yang dialami adalah merasa marah, malu, dendam, risi, dan kehilangan kepercayaan. Dampak konatif yang dialami adalah membalas pelaku dengan perlakuan yang sama, misalnya mengunggah foto jelek pelaku dan juga membalas dengan kekerasan fisik, seperti memukul, melempar, dan membanting barang. Namun, ada juga yang hanya memendam amarah dan memilih untuk menghindari pelaku, lalu melaporkan kepada orang tua dan guru bimbingan konseling, serta memutuskan hubungan komunikasi melalui media sosial dengan pelaku.⁸

Potret tersebut merupakan haris riset di satuan pendidikan berbasis sekolah. Sementara itu, dalam lingkungan madrasah belum diketahui data kerentanan *cyberbullying* dan dampaknya terhadap psikologis peserta didik. Padahal, jumlah madrasah di Indonesia sangat besar, tersebar di berbagai daerah dengan beragam tantangan geografisnya, dan dari sisi latar belakang sosial peserta didik juga sangat

8 Desiana Risqi Hana & Suwarti. 2019. "Dampak Psikologis Peserta Didik yang Menjadi Korban Cyber Bullying," *PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi*, 1.

heterogen. Contohnya saja, jumlah madrasah aliah di Indonesia tahun 2023 mencapai 9.848 lembaga, dengan perincian 9.038 MA swasta, dan sisanya 810 MA Negeri.⁹

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023 melaporkan bahwa *cyberbullying* merupakan kasus yang rentan dialami pelajar di satuan pendidikan, namun KPAI belum memotret *trend* kerentanan *cyberbullying* di madrasah, termasuk kerentanan kasus antara pelajar madrasah di perkotaan maupun pedesaan. Padahal data kerentanan kasus tersebut sangat diperlukan, sebagai pijakan untuk menyusun program pencegahan dan penanganan kasus di madrasah.

2. Kerentanan Kekerasan

Dari sisi kasus, Indonesia merupakan negara dengan kekerasan yang cukup serius terhadap anak. Kekerasan di sekolah terjadi dengan berbagai macam bentuk, mulai fisik, psikis, hingga seksual. Dalam berbagai bentuk kekerasan itu, anak menjadi korban atau pelaku, atau korban dan sekaligus pelaku. Tawuran, kekerasan saat MOS, dan *bullying*, bahkan menjadi tradisi di sebagian sekolah, yang sering kali melibatkan anak secara masif.

9 Emis. 2022. *RA dan Madrasah*. (Online), tersedia di: <http://infopublik-emis.kemenag.go.id/>.